



BUPATI KUTAI TIMUR

- Yth.
1. Kepala Perangkat Daerah
 2. Camat
 3. Lurah/Kepala Desa
 4. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)
 5. Pimpinan Perusahaan
 6. Kelompok Relawan

SURAT EDARAN

NOMOR: B-400.9.10.1/ ~~1362~~ /Bup

TENTANG

HIMBAUAN KESIAPSIAGAAN DALAM MENGHADAPI DAMPAK FENOMENA EL NINO
KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2026/2027

1. Latar Belakang

Berdasarkan rilis data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai adanya Fenomena El Nino dan hasil *High Level Meeting* Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Kutai Timur tanggal 13 Juli 2026 tentang Kesiapsiagaan Menghadapi Dampak Fenomena El Nino yang bisa berakibat pada kekeringan panjang dan peningkatan suhu udara di wilayah Kabupaten Kutai Timur, maka di perlukan langkah-langkah antisipatif untuk meminimalisir dampak bencana kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta krisis air bersih.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Surat Edaran ini adalah untuk memberikan panduan bagi jajaran Perangkat daerah, Camat, Lurah/Kepala Desa, Pimpinan Perusahaan, relawan dan seluruh lapisan masyarakat dalam melakukan mitigasi dan kesiapsiagaan.

Tujuannya adalah untuk melindungi aset produktif daerah dari segala sektor antara lain Sektor Pengolahan Lahan, Sektor Pangan/Pertanian, Sektor Ekonomi/Finansial, serta Sektor Kesehatan.

3. Dasar Hukum

- a. Undang – undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.

4. Instruksi dan Himbauan

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah, Camat, Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), Lurah/Kepala Desa, Pimpinan Perusahaan, Kelompok Relawan serta seluruh lapisan masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Kutai Timur untuk:

A. Pencegahan.....

- A. Pencegahan Kebakaran Hutan dan lahan (KARHUTLA)
 - 1. Pengawasan dan pelarangan pembukaan lahan dengan cara membakar, apabila ditemukan pelanggaran agar melapor kepada penegak hukum;
 - 2. Meningkatkan Partoli bersama unsur BPBD, KPHP, TNI/Polri, Perusahaan, Masyarakat Peduli Api (MPA) dan kelompok Relawan di wilayah rawan titik panas;
 - 3. Meningkatkan Koordinasi dan Kerjasama seluruh pemangku kepentingan (Forkopimda, Forkopimcam, Dunia Usaha dan Tokoh Masyarakat, Akademisi, Media massa serta Relawan);
 - 4. Menggiatkan sosialisasi pembukaan lahan tanpa bakar dan mempersiapkan sarana/prasarana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
- B. Ketahanan Pangan dan Stabilisasi Ekonomi
 - 1. Menginstruksikan Perangkat Daerah berkaitan dengan urusan pangan dan para petani untuk menyesuaikan pola tanam dan memilih varietas tanaman yang tahan kekeringan;
 - 2. Melakukan Pengamanan sumber air baku (sungai, danau, waduk serta pembersihan saluran irigasi guna optimalisasi sirkulasi air);
 - 3. Pemantauan IPH Komoditas, Pemantauan produksi pangan di wilayah sentra produksi serta penguatan cadangan pangan pemerintah;
 - 4. Stabilisasi harga melalui Operasi Pasar Murah (OPM) dan Gerakan Pangan Murah (GPM).
- C. Kesehatan Masyarakat
 - 1. Pemantauan potensi peningkatan penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan Kardiovaskular (seperti asma, bronkitis, dan penyakit paru, heat stroke, dll);
 - 2. Penyesuaian kegiatan sekolah dan aktivitas luar ruangan ketika kualitas udara memburuk serta memastikan fasilitas sarana dan prasarana kesehatan sekolah berfungsi dengan baik;
 - 3. Menyiapkan dan memastikan sarana kesehatan di tingkat Puskesmas untuk respon cepat permasalahan kesehatan masyarakat akibat dampak cuaca panas.
- D. Pelaporan dan Tanggap Darurat
 - 1. Meningkatkan kesiapsiagaan dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan secara dini agar tidak membesar dan meluas, serta melaporkan dengan dilengkapi identitas pelapor, lokasi kejadian, apabila memungkinkan disertakan dokumentasi dan titik koordinat. Laporan adanya titik api atau krisis air bersih ditujukan kepada badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Timur melalui pusat kendali operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) (Call Center : 0822-5003-4699)
 - 2. Penguatan Koordinasi serta Pelaporan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Kutai Timur.

5. Penutup

Demikian surat Edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 15 Juli 2026


BUPATI KUTAI TIMUR
Ardiansyah Sulaiman

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timuyr di Samarinda
2. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur
3. Komandan Distrik Militer 0909 / Kutai Timur
4. Kepala Polisi Resor Kutai Timur